BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal untuk menjawab permasalahan yang ada dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Talak dalam keadaan mabuk terdapat dua pendapat menurut Shāfi'īyah yaitu tidak sah dan sah. Ulama yang mengatakan tidak sah di antara Imam Muzanī, Rabī'ah, al-Laith, dan 'Abū Thawr berdasarkan *Qawl Qadīm*. Hal ini dikarenakan mabuk disamakan dengan orang tidur, gila dan talak dalam keadaan terpaksa. Mereka berdalil dengan surah an-Nisā' ayat 43 tentang orang mabuk tidak boleh shalat dan dikatakan tidak *mukallaf*, sedangkan mayoritas mazhab Shāfi'ī dalam *Qawl Jadīd* mengatakan sah talak dalam keadaan mabuk, karena ia sendiri yang memasukkan barang haram yang merusak akal secara sengaja, mereka berbeda dengan orang gila, tertidur dan anak kecil dan ia dihukumi *mukallaf*.
2. Talak dalam keadaan mabuk pada *Qawl Qadīm* ditutup dalam arti talaknya tersebut tetap sah. Hal ini sesuai dengan penjelasan Ibn Qayyīm al-Zawjīyah bahwa mabuk termasuk dalam kriteria yang pertama yaitu *wasīlah* yang memang pada dasarnya membawa kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerusakan/*mafsadah*, seperti meminum menuman keras yang menimbulkan mabuk sedang mabuk adalah perbuatan yang *mafsadah* dan akan menimbulkan berbagai macam kerusakan, serta telah memenuhi salah satu kriteria perbuatan yang dilarang, yang telah dijelaskan oleh Imam al-Shāṭibī yaitu kemafsadatan lebih besar dari kemanfaatannya. Ke*maḍarāt*an yang akan terjadi baik bagi pelaku dan serta isterinya, salah satunya mereka sering kali mabuk-mabukan dan menjatuhkan talak kepada istrinya kapan saja, sehingga menggantungkan status mereka. Dengan demikian kemuḍaratnnya harus dihilangkan sesuai dengan kaidah *fiqh* yaitu:

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

"Bahaya (kemuḍaratan) itu harus dihilangkan".

B. Saran

1. Bagi dunia akademisi dan praktisi hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi kekayaan wacana dan khazanah keilmuan sehingga lebih memahami secara mendalam tentang rukun dan syarat talak yang diantaranya berakal khususnya tentang talak dalam keadaan mabuk yang sangat menimbulkan banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama.
2. Bagi masyarakat pada umumnya serta tokoh agama, dengan hasil penelitian ini diharapkan akan lebih memperhatikan dan memahami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang talak dalam keadaan mabuk, karena mabuk-mabukan sering terjadi di masyarakat dan mereka tidak tahu tentang status hukum yang menjelaskan secara detail mengenai hal tersebut. Sekalipun di Indonesia tidak membenarkan talak jika tidak dilakukan di hadapan Pengadilan. Namun hal ini berdampak terhadap hak asasi bagi kaum perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id